

# **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara**

Asnia Harahap

Ikhwanuddin Harahap

Syapar Alim Siregar

asniaharahap21@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

## **Abstrak**

*The writing of this thesis is the background that the people of Ulak Tano Village carry out a habit / tradition of drinking vinegar in a wedding that will be held. This research raises the problem formulation, namely, How is the Tradition of Drinking Vinegar in a Wedding Party in Ulak Tano Village, Simangambat District, Kab. Padang Lawas Utara, How is the review of Islamic law on drinking vinegar at a wedding in Ulak Tano Village, Kec. Simangambat Kab. North Padang Lawas. So that the purpose of this study is to determine the tradition of drinking vinegar in a wedding party in Ulak Tano Village, Simangambat District, Kab. Padang Lawas Utara, to find out a review of Islamic law on the tradition of drinking vinegar at a wedding in Ulak Tano Village, Simangambat District, Kab. North Padang Lawas.*

Kata Kunci: Cuka, Hukum Islam, Pernikahan.

## A. Pendahuluan

Al-quran telah menyatakan hidup berpasang-pasangan atau hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah SWT termasuk manusia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup> Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”.

Kesimpulan dari pengertian di atas adalah perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad yang kuat yang dibuat dengan sungguh-sungguh antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai

tujuan bersama, menaati Allah SWT dan melaksanakan ibadah.<sup>2</sup> Sejatinya, semua dimensi kehidupan umat Islam yang di dalamnya termasuk sistem ekonomi harus dibangun dengan sebuah kebenaran<sup>3</sup>

Pada prinsipnya untuk melaksanakan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam ada 5 rukun yang harus dipenuhi yaitu:

1. calon suami,
2. calon istri,
3. wali nikah,
4. dua orang saksi,
5. ijab
6. dan Kabul.<sup>4</sup>

Itu artinya perkawinan atau pernikahan sudah dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila rukun diatas sudah dipenuhi. Namun dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dan dalam Ayat

---

<sup>1</sup>Yayasan Peduli Anak Negeri, *Undang-Undang Nomor Tahun 1974*, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974), hlm. 2.

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-4, hlm.12.

<sup>3</sup> Ikhwanuddin Harahap, “*PENGUATAN PONDASI BANGUNAN EKONOMI ISLAM*” Jurnal At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Vol. 1, no. 2 (2015): hlm. 142.

<sup>4</sup>Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, hlm. 3.

2 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>5</sup> Sehingga perkawinan atau pernikahan yang dianggap sah menurut aturan Negara Indonesia selain memenuhi rukunnya juga harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara.<sup>6</sup> Adapun yang dimaksud dengan pesta dalam pernikahan adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya pesta dalam pernikahan itu merupakan

suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.<sup>7</sup>

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah.<sup>8</sup> Manfaat walimah adalah supaya keluarga, tetangga dan handaitaulan ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.<sup>9</sup>

Pesta dalam pernikahan yang dianjurkan agama Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebihan dalam segala halnya. Dalam pesta pernikahan dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna sajian pada tamu yang menghadiri pesta pernikahan. Namun demikian, semua

---

<sup>5</sup>*Op Cit*, hlm. 2.

<sup>6</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, *Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 1.

---

<sup>7</sup>M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 82.

<sup>8</sup>Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CVAdipura, 1999), hlm. 113.

<sup>9</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 12.

itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

Namun terdapat salah satu tradisi yang sekarang masih berlaku dan dijalankan oleh masyarakat Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara adalah tradisi minuman *cuka* dalam pesta pernikahan. Tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan bisa dikatakan merupakan suatu tradisi yang sudah biasa dikerjakan oleh masyarakat Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara. Dan sebelum pesta pernikahan yang terjadi di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara harus mempersiapkan minuman *cuka* untuk santapan masyarakat yang akan mengadakan pesta pernikahan, baik itu untuk kedua keluarga yang bersangkutan dalam pesta pernikahan dan

masyarakat yang menghadiri acara pernikahan tersebut.<sup>10</sup>

Tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan ini dilaksanakan dengan maksud agar masyarakat dapat melaksanakan pesta pernikahan dengan semangat dan meriah baik dia pasangan pengantin, keluarga yang bersangkutan dan masyarakat yang akan menghadiri pesta pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara. Dan tidak mengecewakan terhadap pesta pernikahan seseorang di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara.<sup>11</sup>

Subjek penelitian ini adalah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara" karena tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini, tentunya penelitian ini juga harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau Alim Ulama dalam

---

<sup>10</sup>Wawancara Dengan Muhammad Tohir, Tokoh Adat, Ulak Tano Kec. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara, 24 April 2019.

<sup>11</sup>*Ibid*, Wawancara Dengan Tohir, Tokoh Adat Di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara, 24 April 2019.

masyarakat Desa Ulak Tano Kec. Simangambat, penerapan Tradisi Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano masih sangat kental sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya.

## B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan pengamatan secara langsung dari sumber utama baik secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya kontak tatap mata antar peneliti dengan responden. Dalam penelitian kualitatif data secara terus menerus dianalisis sejak aktivitas penelitian dikerjakan. Kegiatan analisis data mencakup kegiatan dengan data, pengelompokan data memilih dan memilah, mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian

memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.<sup>12</sup>

## C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

### 1. Tradisi Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano

Salah satu tanaman yang banyak tumbuh didalam hutan yang terdapat dikawasan Desa Ulak Tano adalah aren yang merupakan jenis pohon yang memiliki pengguna yang luas karena manfaatnya yang banyak mulai dari akar, batang, pelepah dan sampai pucuk pohon, disamping itu pohon enau atau aren juga bisa menghasilkan bahan baku dalam pembuatan gula atau pemanis.<sup>13</sup>

Dan dari tumbuhan aren ini juga dapat menghasilkan air nira, bahwa yang dimaksud dengan air nira ini adalah bisa diubah menjadi gula merah atau *cuka.Cuka*

---

<sup>12</sup> Sawaluddin Siregar, *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 232.

<sup>13</sup>Hasil Wawancara Dengan Penggarap Aren, Juang Hasibuan, Di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara, Pada Tgl 15 April 2019.

merupakan salah satu produk yang dapat dikonsumsi juga memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat Desa Ulak Tano. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang mutu *cuka* yang dibuat dari nira aren.<sup>14</sup>

Maka dari penjelasan diatas bahwa yang dinamakan *Cuka* ialah yang berasal dari air nira yang sudah diolah sehingga menjadi berubah bau dan bentuk encer sampai dengan mencapai proses yang namanya *cuka*, yang mana sudah mengandung alkohol dan dapat memabukkan terhadap seseorang yang meminum *cuka*.

Penggarap *cuka* mengatakan cairan yang berasal dari pohon bargot atau enau ialah dengan *cuka* bukan tuak karena di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat nama cairan yang berasal dari pohon bargot atau enau adalah nama yang suda ada mulai dari zaman dulu sampai sekarang, dimana didaerah lain bahwa cairan yang berasal dari pohon bargot atau

enau ini adalah dinamakan dengan tuak bukan *cuka*.<sup>15</sup>

## 2. Efek Minum *Cuka*

*Cuka* merupakan minuman yang dihasilkan dari pohon nira yang disadap dan dicampur dengan *raru* sehingga mengandung alkohol dengan kadar etanol pada *cuka* yang diukur berdasarkan lama penyimpanan mengalami peningkatan dan penurunan. *Cuka* hamper sama dengan tuak. Penyimpanan *cuka*/tuak pada hari pertama di peroleh kadar alkohol sebesar 4,839%. *Cuka*/tuak yang mengalami penyimpanan pada hari kedua memiliki kadar etanol sebesar 5,076%.<sup>16</sup>

Dan yang menjadi efek barang siapa yang meminum *cuka*/tuaktersebut diantaranya ialah:<sup>17</sup>

### a. Gangguan Hati

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Juang Hasibuan Penggarap Aren Cuka di Desa Ulak Tano, Pada Tanggal 28 Juni 2019.

<sup>16</sup>Wayan Tanjung Aryasa, Ni Putu Rahayu Artini, Desak Putu Risky V.A, I Made Dwi Hendrayana, *Kadar Alkohol Pada Minuman Tuak Desa Sanda Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Bali Menggunakan Metode Kromatografi Gas*, Dalam Jurnal Ilmiah Medicamento. Vol. 5 No. 1. 2019. Issn-e: 2356-4818. hlm. 36.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 38.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, Wawancara Dengan Penggarap Aren.

Terlalu sering minum *cuka/tuak* secara berlebihan dapat memicu penimbunan lemak disekitar lever.Hal ini terjadi karena *cuka/tuak* bersifat panas dan tajam sehingga mampu merusak sel hati dan memblokir kemampuan tubuh dalam penghancuran lemak disekitar hati. Dari penelitian yang peniliti dapat bahwa masyarakat yang terkena penyakit gangguan terhadap orang-orang yang meminum *cuka/tuak* ialah dengan jumlah 2 (dua) orang,<sup>18</sup> yang mana dua orang ini terkena penyakit gangguan hati seperti perasaan tidak enak badan, nyeri perut, diare, penurunan nafsu makan dan lemas.<sup>19</sup>

b. Memicu Penyakit Maag dan Lambung

Seseorang yang gemar minum *cuka/tuak* nafsu makan akan berkurang. Air *cuka/tuak*

bisa memberi efek mengesyangkan pada perut yang kosong sehingga seseorang selalu merasa perutnya kenyang.Masyarakat yang terkena penyakit ini terdapat 3 orang diakibatkan meminum *cuka/tuak* yang keseringan.

c. Perubahan Perilaku

Seseorang yang meminum *cuka/tuak* yang berlebihan maka saraf-saraf otak akan mengalami ketegangan dan menghambat aliran darah menuju otak. Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang mudah marah dan tidak mampu mengendalikan amarahnya.Tak heran jika peminum *cuka/tuak* mudah sekali terlibat dalam pertengkaran, pertekaian dan perkelahian yang sebenarnya tidak perlu terjadi.Seperti yang terjadi masyarakat Desa Ulak tano ada beberapa orang yang sudah berkeluarga maupun remaja yaitu dengan jumlah 5 orang yang berubah perilaku

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Ulak Tano, Pada Tanggal 30 Juni 2019.

<sup>19</sup>AnggaMaulana, *PenyakitHati Karena MinumAlkohol*,<https://anggamaulanawordpress.com>, Diakses Pada 30 Oktober 2019.

diakibatkan minum *cuka*/tuak yang berlebihan.<sup>20</sup>

d. Gangguan fungsi otak

Mengonsumsi *cuka*/tuak secara berlebihan dan jangka panjang dapat menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada jaringan otak lalu memicu seseorang terserang gangguan koordinasi didalam otaknya. Kondisi ini dapat memuat daya ingat seseorang menurun. Yang terdapat di Desa Ulak Tano ada 2 orang yang terkena penyakit gangguan fungsi otak tersebut, yang mana yang dua orang ini sering lupa apa yang telah sudah dikerjakannya ataupun kata-kata yang sudah diucapkannya sebelumnya.<sup>21</sup>

### 3. Tradisi Minum *Cuka* Di Desa Ulak Tano

Berdasarkan wawancara dengan tokoh Agama di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat, ia mengatakan bahwa “tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan” itu

ada karena sudah menjadi tradisi di Desa Ulak Tano dalam pesta pernikahan untuk menggairahkan suatu pernikahan di Desa Ulak Tano, minum *cuka* dalam pesta pernikahan ini dijalankan di Desa Ulak Tano ini mulai zaman-zaman dahulu atau zaman nenek moyang kita. Yang mana dalam suatu pelaksanaan pesta pernikahan harus menghadirkan minuman *cuka* dalam pesta tersebut.

Tetapi dahulu minum *cuka* dalam pesta pernikahan baik pesta *margondang* maupun pesta biasa bahwa minum *cuka* ini diminum didepan orang banyak tidak kenapa dan tidak jadi permasalahan terhadap siapa saja yang melaksanakannya, tetapi sekarang masyarakat Desa Ulak Tano melaksanakan Tradisi Minum *Cuka* Dalam Pesta Pernikahan ini sudah mulai menyembunyikan minum *cuka* dan tidak secara terang-terangan lagi.<sup>22</sup>

Dan minum *cuka* dalam pesta pernikahan ini muncul karena atas perkembangan manusia yang

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Ulak Tano, Pada Tanggal 30 Juni 2019.

<sup>21</sup>*Ibid*, Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Ulak Tano, Pada Tanggal 30 Juni 2019.

---

<sup>22</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Tohir Nasution, Pada Tanggal 15 Juli 2019



dimulai dari pribadi manusia yang diberikan Allah Swt akal pikiran dan perilaku yang terus-menerus dilakukan dalam masyarakat khususnya di Desa Ulak Tano ini sehingga ditiru oleh orang-orang sekarang. Dan menurutnya tradisi ini pantas dilakukan agar di dalam pesta pernikahan dapat meriah dan tidak terasa sunyi terhadap orang-orang yang melanjutkan pesta pernikahan, ketika ditanya menurut pandangan masyarakat terhadap minum *cuka* dalam pesta pernikahan ini beliau mengatakan, masyarakat Desa Ulak Tano menerima tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan. Dan sampai sekarang tradisi ini masih dijalankan. Masyarakat Desa Ulak Tano juga sangat kental terhadap adat, Desa ini terkenal dengan adatnya, tidak hanya tradisi dalam pernikahan akan tetapi mulai dari kelahiran sampai kematian juga harus melewati tradisi adat istiadat.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan

bahwa tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan ini adalah suatu kebiasaan masyarakat Desa Ulak Tano dalam pesta pernikahan, dengan menghadirkan minuman *cuka* dalam pesta pernikahan yang akan dilaksanakan. Serta dapat memeriahkan pesta pernikahan bagi setiap orang yang melaksanakan pesta pernikahan. Tradisi adat masing-masing daerah berbeda-beda disesuaikan dengan kesepakatan orang-orang terdahulu (nenek moyang kita) yang secara turun temurun ditiru oleh orang lain (masyarakat Desa Ulak Tano) yang sekarang.

Menurut masyarakat Desa Ulak Tano, ada beberapa fungsi tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan:

- a. Untuk menggairahkan suatu pesta pernikahan di Desa Ulak Tano.
- b. Tercapainya suatu tradisi yang sudah ada mulai dari nenek moyang sampai sekarang.
- c. Agar terciptanya kebersamaan bagi siapa saja yang akan melaksanakan suatu pesta

---

<sup>23</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Roisun Siregar, Pada Tanggal 20 Juli 2019.

pernikahan di Desa Ulak Tano<sup>24</sup>

Pada dasarnya masyarakat Desa Ulak Tano sudah mulai menganggap minum *cuka* dalam pesta pernikahan menjadi suatu yang biasa dikerjakan dalam setiap pelaksanaan pesta pernikahan, dikarenakan kalau tidak ada minuman *cuka* dalam pesta pernikahan pesta di Desa Ulak Tano terasa kurang meriah dan kurang terpendang terhadap masyarakat bagi siapa saja yang melaksanakan pesta pernikahan di Desa Ulak Tano.<sup>25</sup>

Maka dari hal tersebut diharuskan bagi seseorang ingin melaksanakan pesta pernikahan agar melaksanakan tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan, supaya pesta pernikahannya nanti tidak terasa sunyi dan kurang meriah. Karena masih menjadi kepercayaan sebagian masyarakat bila melaksanakan pesta

pernikahan untuk menghadirkan yang namanya minuman *cuka*.<sup>26</sup>

Soal adanya minum *cuka* dalam pesta pernikahan yang harus dilaksanakan di Desa Ulak Tano, adalah suatu kewajiban baik yang melaksanakan suatu pesta pernikahan yang berada maupun yang kurang berada tradisi tersebut akan tetap dilaksanakan.

Dengan wawancara penulis dengan warga masyarakat adat tentang minum *cuka* dalam pesta pernikahan masih ada sampai sekarang. Biasa yang dilaksanakan dalam pesta pernikahan ialah dalam pesta pernikahan yang biasa saja maupun pesta *margondang*. Tradisi tersebut akan tetap dilaksanakan sampai sekarang ini.<sup>27</sup>

Tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan ini harus disegerakan bila sudah tiba saatnya, baik dia pesta kecil-kecilan maupun besar-besaran, namun bahwa masyarakat Desa

---

<sup>24</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Jaruddin Masyarakat Desa Ulak Tano Pada Tanggal 28 Juli 2019.

<sup>25</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Gonang Nasution Masyarakat Desa Ulak Tano Pada Tanggal 24 Juli 2019.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, Hasil Wawancara Dengan Bapak Gonang Nasution.

<sup>27</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak AmirHasibuan Masyarakat Desa Ulak Tano, Pada Tanggal 28 Juli 2019.

Ulak Tano sudah mengetahui bahwa tradisi yang mereka laksanakan adalah suatu perbuatan yang sudah dilarang Allah Swt, tetapi dikarenakan sudah tidak dapat dilarang lagi para Ulama di Desa Ulak Tano pun tidak dapat melarang suatu tradisi yang sudah dilaksanakan mulai dari nenek moyang sampai sekarang ini.

Dan pandangan Ulama Desa Ulak Tano melaksanakan tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan adalah suatu perbuatan yang dilarang Allah swt dan seharusnya harus ditinggalkan<sup>28</sup>

Ketika ditanya soal tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan, Tohir Nasution menjelaskan bahwa didalam hukum Islam manusia dianjurkan untuk melaksanakan suatu tradisi, asalkan jangan sampai menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan menurut pandangan Ulama tradisi yang dilaksanakan masyarakat Desa

Ulak Tano yaitu tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan tidak baik dimata hukum dan menunjukkan suatu perbuatan yang dilarangleh Allah swt.Dan suatu kebiasaan atau tradisi yang bertentangan dengan syari'at Islam, setuju atau tidak setuju harus ditinggalkan.<sup>29</sup>

Namun masyarakat Desa Ulak Tano tetap melaksanakan suatu tradisi tersebut sekalipun itu bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana yang sudah disepakati mulai dari nenek moyang maka tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan tidak dapat ditinggalkan lagi sampai sekerang ini.

Menurut tanggapan tokoh adat Desa Ulak Tano Kec.Simangambat Muhammad Kodir Harahap ketika diwawancarai menjelaskan bahwa, melaksanakan suatu kebiasaan itu boleh dilaksanakan menurut

---

<sup>28</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Tohir Nasution Alim Ulama Desa Ulak Tano Pada Tanggal 23 Juli 2019.

---

<sup>29</sup>Ibid, Hasil Wawancara Dengan Bapak Tohir Nasution Alim Ulama Desa Ulak Tano.

ajaran Islam selagi tidak menyalahi ajaran agama Islam.<sup>30</sup>

Namun walaupun demikian, menurut adat istiadat di daerah Padang Lawas Utara ini khususnya Desa Ulak Tano bila seseorang melanjutkan suatu pesta pernikahan harus melaksanakan suatu tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan, ini bertujuan untuk menggairahkan ataupun memeriahkan suatu pesta pernikahan di Desa Ulak Tano baik, pesta pernikahan kecil-kecilan maupun pesta pernikahan besar-besaran.

Dalam hal ini kedudukan tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan menjadi sangat penting, karena secara tidak langsung sudah menjadi suatu kewajiban bagi seseorang yang akan melaksanakan pesta pernikahan baik dalam pesta *margondang* maupun pesta biasa saja.

#### **4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum *Cuka***

---

<sup>30</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Kodir Harahap Tokoh Adat Desa Ulak Tano Pada Tanggal 27 Juli 2019.

#### **Dalam Pesta Pernikahan Di Desa Ulak Tano**

Pandangan hukum Islam terhadap minum *cuka* dalam Pesta pernikahan adalah suatu perbuatan yang haram dan semata-mata suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. Memang dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak ada dalil yang menjelaskan tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan adalah suatu perbuatan yang dilarang, namun tradisi ini supaya bisa dikatakan suatu perbuatan yang dilarang dikarenakan *cuka* diqiyaskan kepada khamar yang mana *cuka* dan khamar adalah suatu minuman yang sama-sama memabukkan.

Bahwa hakikat qiyas ada dua kasus hukum yang mempunyai *illat* hukum yang sama. Salah satu dari dua kasus hukum yang sama *illat* hukum yang telah ada hukumnya di dalam nash, sementara kasus lain tidak disamakan hukum kasus yang tidak ada nash ini dengan kasus yang hukum yang telah ada nashnya karena ada kesamaan *illat*

antara keduanya. Maka dari sini penulis dapat menghubungkan atau mengqiyaskan minuman *cuka* ini sama dengan minuman keras, dikarenakan sama-sama mengandung alkohol dan dapat memabukkan.<sup>31</sup>

Sebagai dalil istinbath hukum, ada empat rukun yang harus terwujud dalam qiyas, yaitu: *ashl*, hukum *ashl*, *furu'* dan *illat*.<sup>32</sup>

a. *Ashl*

*Ashl* merupakan masalah yang telah ditetapkan hukumnya dalam al-Qur'an ataupun sunnah. Ia disebut dengan *maqis'alaih* (tempat mengqiyaskan) dan *maha al-hukm al-musyabbah bih*, yaitu wadah yang padanya terdapat hukum untuk disamakan dengan wadah lain. Di samping itu, ada yang menyebutnya dengan dalil *al-hukm* (sesuatu yang memberi petunjuk tentang adanya hukum). Bahkan, ada pendapat yang

menggunakan istilah *hukm al-mahal* sebagai pengganti istilah *maqis alaih*. Bahwa yang menjadi *Ashl* disini adalah khamar yang mana khamar ini adalah suatu minuman yang dapat memabukkan, yang ada larangannya dalam al-qur'an dan hadits. Sebagaimana Q.S. Almaidah: 91:

Artinya: *Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*<sup>33</sup>

b. Hukum *Ashl*

Hukum *ashl* adalah hukum syara' yang terdapat pada *ashl* yang ditetapkan nash atau *ijma'* yang hendak diberlakukan pada

---

<sup>31</sup>*Ibid*, Hasil Wawancara Dengan Jamren Nasution, Pangaragat Di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara, Pada Tgl 15 April 2019.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 56.

---

<sup>33</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Diponegoro: Gema Perss Insasi, 2005), hlm. 96.

*furu'* (cabang) dengan cara qiyas. Misalnya, keharaman khamar yang dijelaskan al-Qur'an surat almaidah. Hukum *ashl* harus hukum syara' yang berkaitan dengan amal perbuatan, sebab yang menjadi objek kajian ushul fiqh adalah menyangkut amal perbuatan manusia, dan yang menjadi hukum *ashl* nya adalah haram yang mana yang dimaksud dengan haram adalah sebuah hukum terhadap suatu perbuatan yang tidak boleh dilaksanakanyang apabila seseorang melaksanakannyaakan mendapatkan dosa.

c. *Furu*

*Furu'* atau cabang adalah sesuatu masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam al-Qur'an, sunnah dan ijma' yang hendak ditemukan hukumnya melalui qiyas. Misalnya keharaman *cuka* yang ditetapkan melalui qiyas terhadap ketentuan keharaman khamar dalam surat al-maidah. Yang mana *cuka* ini adalah

cairan yang masam rasanya, yang dibuat dari pohon enau atau aren yang mengandung asam asaset, diperoleh pada oksidasi etanol karena tindakan bakterium pada anggur (bir).

d. *Illat*

*Illat* secara bahasa berarti sesuatu yang bisa merubah keadaan, misalnya penyakit disebut *illat* karena sifatnya merubah kondisi seseorang yang terkena penyakit.*illat* adalah suatu sifat pada *ashl* yang menjadi landasan adanya hukum, dan yang menjadi *illat*disini adalah minuman khamar dengan *cuka* karena sifatnya sama-sama memabukkan. Dimana disini bahwa kadar *cuka*agar seseorang memabukkan sesuai keterangan Dinas Kesehatan Aek Karuaya Padang Lawas Utara dengan kadar yang umum adalah 600ml. Dinas Kesehatan Aek Karuaya Padang Lawas Utara mengukur kadar tersebut dengan tempat *cuka* yang biasa dibuat masyarakat Padang Lawas Utara yaitu dengan Botol

Aqua yang ukuran 600ml atau dengan ukuran tiga gelas belimbing (gelas kaca standar)<sup>34</sup>. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

Artinya: “*Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah bakal memenuhi janji kepada orang yang meminum minuman memabukkan untuk memberi dia minum dari thinatu al-khabâl.*” Mereka bertanya, “Ya Rasulullah, apakah *thinatu al-khabâl itu?*” Rasul menjawab, “*Keringat penduduk neraka atau muntahan pendudukneraka.*” (HR Muslim).<sup>35</sup>

## 5. Analisis Hasil Penelitian

Dari pemaparan dan penjelasan di atas tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan bermanfaat untuk dilaksanakan

menurut Pandangan Penulis, diantaranya ialah:

- a. Agar pesta pernikahan meriah dan tidak merasa kekurangan dalam pelaksanaannya.
- b. Untuk menjalin kebersamaan dalam melaksanakan suatu pesta pernikahan.
- c. Terlaksananya suatu kebiasaan yang mulai dari nenek moyang sampai sekarang

Tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan di Desa Ulak Tano itu tidak ada dalil atau suruhan Rasul untuk melaksanakannya, akan tetapi memiliki manfaat dan arti sehingga dilaksanakannya tradisi ini sejak zaman nenek moyang dahulu, guna untuk menggairahkan suatu pesta pernikahan yang akan dilaksanakan di Desa Ulak Tano. Tradisi ini juga merupakan suatu ikatan yang sangat kuat di Desa Ulak Tano. Dalam artian minum *cuka* dalam pesta pernikahan ini suatu metode bagi masyarakat Desa Ulak Tano, memberikan suatu ikatan kebersamaan dalam

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Mean Panggabean Pekerja Bagian Laboratorium Dinas Kesehatan Aek Karuaya Padang Lawas Utara, Pada Tanggal 4 September 2019.

<sup>35</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 20009.

melaksanakan pesta pernikahan terlihat lebih harmonis.

Jadi penulis berpendapat tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan ini yang terjadi di Desa Ulak Tano demi kebersamaan menganggap tradisi tersebut hukumnya diharamkan (dilarang). Sekalipun dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak terdapat dalil tentang *cuka*, tetapi karena minuman *cuka* dalam pesta pernikahan ini sudah mengandung alkohol dan memabukkan, maka penulis menyimak *cuka* dalam pesta pernikahan di Desa Ulak Tano dihubungkan dengan minuman Khamar. Yang mana khamar itu adalah suatu minuman yang diharamkan Allah Swt.

#### **D. Kesimpulan**

tradisi minum *cuka* dalam pesta pernikahan yang dilaksanakan masyarakat Desa Ulak Tano adalah suatu tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam, suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah swt, tetapi hasil penelitian yang penulis dapat bahwa tradisi ini sekalipun haram masih saja

dilaksanakan, karena minum *cuka* merupakan tradisi yang melekat pada masyarakat Desa Ulak Tano, dan tradisi ini dimulai sejak zaman nenek moyang sampai sekarang tidak dapat ditinggalkan masyarakat Desa Ulak Tano Kec. Simangmbat Kab. Padang Lawas Utara.



## Referensi

### a. Sumber Buku

- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Yayasan Sopyan. Islam NegaraL; *Tranformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: RMBooks. 2012.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Pamulang Timur: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2004.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Amirul Hadi dan Haryono. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Setia Jaya. 2005.
- Bungaran Antonius Simanjuntak. *Tradisi Agama dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- C A Van, *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius. 1988.
- Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Peradilan Agama Islam.
- Dr. Syahrizal. *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*. Jogjakarta: Ar-Ruzz. 2004.
- Dr. Syahrizal. *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2004.
- Dr. Yusuf Al-Qardhawi. *Fiqh Minoritas*. Jakarta: Zikrul Hakmi. 2004.
- Ending Wahyudin. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri. 2016.
- Eva Iryani. *Hukum Islam. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2 Tahun 2017.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nomor.11 Tahun 20009.
- H. Sulaiman Rasid . *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2017. .
- H. Sulaiman Rasid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2017.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2004.

## **b. Sumber Jurnal**

Harahap, Ikhwanuddin "Penguatan Pondasi Bangunan Ekonomi Islam" *Jurnal At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis* Vol. 1, no. 2 (2015): 141-55.

Siregar, Fatahuddin Aziz. *Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 4, No. 2 (2018), 1-14.

Siregar, Sawaluddin. *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 2 (2019), 230-42.